



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI  
POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR**

Alamat : Jl. Sanitasi No 1 Sidakarya, Denpasar Selatan

Telp : (0361) 710447, Fax : (0361) 710448

Email : info@poltekkes-denpasar.ac.id



**KEPUTUSAN  
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR  
NOMOR : HK.00.06/P.02/0022/2015**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)  
POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR**

- Membaca : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Politeknik Kesehatan Denpasar Tahun Anggaran 2015, Nomor : SP DIPA-024.12.2.632181/2015, tanggal 14 Nopember 2014, serta Petunjuk Operasional Kegiatannya.
- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Nomor TU.02.03/1.4/2408/2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Grafifikasi (UPG), maka Politeknik Kesehatan Denpasar perlu membentuk Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG);
- b. bahwa tim yang akan dibentuk ini, dipandang cukup cakap untuk melaksanakan tugasnya sebagai Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Politeknik Kesehatan Denpasar;
- c. bahwa untuk pembentukan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Politeknik Kesehatan Denpasar perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Denpasar;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kulusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sedangkan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
  8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I, Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90);
  9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 008 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 345);  
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang
  12. Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 416);  
Keputusan Menteri Kesehatan RI. Nomor
  13. HK.02.03/1.2/06284/2014 tanggal 23 April 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor HK.03.05/1.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) PADA POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2015.



- Pertama : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai unit pengendalian gratifikasi (UPG) pada Politeknik Kesehatan Denpasar Tahun Anggaran 2015;
- Kedua : Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Politeknik Kesehatan Denpasar adalah sebagai penerima laporan Gratifikasi di lingkungan Politeknik Kesehatan Denpasar.
- Ketiga : Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) adalah menerima Pelaporan, melakukan konfirmasi, melaporkan rekapitulasi setiap laporan, menindaklanjuti rekomendasi dan memantau gratifikasi serta melaporkan hasil pelaporan gratifikasi di lingkungan Politeknik Kesehatan Denpasar kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI.
- Keempat : Keputusan ini berlaku Tahun Anggaran 2015 terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 2 Januari 2015

Direktur Politeknik Kesehatan Denpasar,

A.A. Ngurah Kusumajaya, SP., MPH.

NIP. 196011121992031003

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI di Jakarta
2. Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI di Jakarta
3. Kepala Badan PPSDM Kesehatan di Jakarta
4. Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan di Jakarta
5. Kepala Pusat di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan di Jakarta
6. Pembantu Direktur I, II dan III Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
7. Ketua Jurusan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
8. Yang bersangkutan
9. Arsip

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR  
NOMOR : HK.00.06/P.02/0022/2015  
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)  
POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2015

|    |                  |                                                          |
|----|------------------|----------------------------------------------------------|
| 1. | Penanggung Jawab | Direktur Poltekkes Denpasar                              |
| 2. | Ketua            | Pudir II Poltekkes Denpasar                              |
| 3. | Sekretaris       | Ka Sub Bag ADUM                                          |
| 4. | Anggota          | 1. Pudir I Poltekkes Denpasar                            |
|    |                  | 2. Pudir II Poltekkes Denpasar                           |
|    |                  | 3. Ka Sub Bag ADAK                                       |
|    |                  | 4. Ketua Jurusan Keperawatan Poltekkes Denpasar          |
|    |                  | 5. Ketua Jurusan Kebidanan Poltekkes Denpasar            |
|    |                  | 6. Ketua Jurusan Keperawatan Gigi Poltekkes Denpasar     |
|    |                  | 7. Ketua Jurusan Gizi Poltekkes Denpasar                 |
|    |                  | 8. Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Denpasar |
|    |                  | 9. Ketua Jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Denpasar     |
|    |                  |                                                          |

Politeknik Kesehatan Denpasar

Direktur,

Anak Agung Ngurah Kusumajaya, SP.MPH  
NIP 19691112 199203 1 003